



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
K O T A P A L E M B A N G

Jln. Mayor Santoso, 20 Ilir D. III, Ilir Timur I, Kota Palembang - 30129
Email : set.palembang@bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALEMBANG
NOMOR: 8/HK.01.01/K.SS-16/01/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP)
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALEMBANG
TAHUN 2026**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALEMBANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan keterbukaan informasi publik pada Bawaslu Kota Palembang sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, dan dalam rangka mewujudkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien, perlu dibentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik; dan
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palembang tentang Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palembang Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6512);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147) sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 17);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Pemilihan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 438) dan;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411)

- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 032 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahunan Anggaran 2026; dan
2. Surat Pengesahan DIPA Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 Nomor SP DIPA-115.01.2.686250/2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palembang Tahun 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini;

KEDUA : Tim KIP Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palembang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Pembina PPID bertugas:
 - a. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - b. memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
 - c. memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
 - d. menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.
2. Tim Pertimbangan PPID bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai:

- a. kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - b. pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
 - c. pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
 - d. penyusunan daftar Informasi Publik;
 - e. penyusunan Laporan Layanan; dan
 - f. penanganan Sengketa Informasi Publik.
3. Atasan PPID bertugas:
- a. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
 - b. melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
 - c. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
 - d. menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.
4. PPID bertugas:
- a. menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
 - b. mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
 - c. menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
 - d. membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
 - e. menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
 - f. melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
 - g. menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
 - h. mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
 - i. melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
 - j. mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
 - k. membuat Laporan Layanan serta menyampaikannya kepada Komisi Informasi.

5. Petugas pelayanan informasi bertugas:
 - a. melayani permohonan Informasi yang meliputi:
 - 1) mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
 - 2) membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
 - 3) menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
 - 4) menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
 - 5) menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
 - 6) menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID;
 - b. membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi;
 - c. membantu PPID membuat Laporan Layanan.
6. Proses penyelesaian sengketa informasi publik di pengadilan dilaksanakan oleh pejabat struktural dan/atau pejabat fungsional sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bawaslu mengenai tata cara pemberian bantuan hukum di lingkungan Bawaslu; dan
7. Wewenang PPID:
 - a. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - b. memutuskan suatu Informasi dapat diakses atau tidak ' dapat diakses oleh masyarakat berdasarkan Pengujian Konsekuensi;
 - c. menolak permintaan Informasi Publik secara tertulis jika Informasi Publik yang dimohonkan termasuk Informasi Publik yang dikecualikan dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi Pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut;
 - d. meminta salinan Dokumen Informasi Publik yang dihasilkan dan dikuasai unit kerja; dan
 - e. mengoordinasikan penyusunan dan pemutakhiran DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Tim KIP Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palembang bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas

Pemilihan Umum Kota Palembang;

- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Nomor SP DIPA-115.01.2.686250/2025 tanggal 2 Desember 2024; dan
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya surat keputusan ini, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang

Pada tanggal 21 Januari 2026

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALEMBANG
KETUA,**



KHAIRIL ANWAR SIMATUPANG

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KOTA PALEMBANG

Nomor : 8/HK.01.01/K.SS-16/01/2026

Tanggal : 21 Januari 2026

SUSUNAN TIM KIP
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALEMBANG

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Khairil Anwar Simatupang	Ketua	Pembina
2.	Yusnar	Anggota	Tim Pertimbangan PPID
3.	M. Hasbi	Anggota	Tim Pertimbangan PPID
4.	Efan Yutawan	Anggota	Tim Pertimbangan PPID
5.	Muslim	Anggota	Tim Pertimbangan PPID
6.	M. Chandra	Koordinator Sekretariat	Atasan PPID
7.	Octaviansyah	Staf	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
8.	M. Fajar	Staf	Petugas Pelayanan Informasi
9.	Tony Virgo Wicaksono	Staf	Petugas Pelayanan Informasi
10.	M. Rizky Wahyu Pratama	Staf	Petugas Pelayanan Informasi
11.	Asshafa Adzkiya	Staf	Petugas Pelayanan Informasi
12.	Nurlaila Azizah	Staf	Petugas Pelayanan Informasi
13.	Bramandita Prasetyo	Staf	Petugas Pelayanan Informasi
14.	Zainal Prima Putra	Staf	Petugas Pelayanan Informasi
15.	Sintia Lorenza	Staf	Petugas Pelayanan Informasi
16.	Ade Julian Anugerah	Staf	Petugas Pelayanan Informasi
17.	Erie Firmansyah	Staf	Petugas Pelayanan Informasi
18.	Sudarmawan	Staf	Petugas Pelayanan Informasi
19.	M. Ilham Akbar	Staf	Petugas Pelayanan Informasi

20.	Santi Rosalina	Staf	Petugas Pelayanan Informasi
21.	Rahmad Zamzami	Staf	Petugas Pelayanan Informasi
22	Ahmad Shofiyudin	Staf	Petugas Pelayanan Informasi
23	Ahmad Fajrihidayat	Staf	Petugas Pelayanan Informasi

Ditetapkan di : Palembang

Pada tanggal 21 Januari 2026

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA PALEMBANG

KETUA,



KHAIRIL ANWAR SIMATUPANG